

Jantho Shari'a Court Indictment for Case No. 28 of 2017: Khalwat and Ikhtilath

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
28/JN/2017/MS.Jth	Muhadir, S.Hi, SH	Aminah Binti M. Daud	Persidangan

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Rabu, 26 Jul. 2017				
Klasifikasi Perkara	Khalwat				
Nomor Perkara	28/JN/2017/MS.Jth				
Tanggal Surat Pelimpahan	Senin, 24 Jul. 2017				
Nomor Surat Pelimpahan	B-2587/N.1.27.3/Euh.2/07/2017				
Penuntut Umum	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Muhadir, S.Hi, SH</td></tr></tbody></table>	No	Nama	1	Muhadir, S.Hi, SH
No	Nama				
1	Muhadir, S.Hi, SH				
Terdakwa	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>[REDACTED]</td></tr></tbody></table>	No	Nama	1	[REDACTED]
No	Nama				
1	[REDACTED]				

Penasihat Hukum Terdakwa
Dakwaan

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat disebuah rumah yang bernama [REDACTED] Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syariah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan sengketa perkawinan, dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan keretaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ---

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib, [REDACTED] tiba dirumah Terdakwa yaitu di [REDACTED] bersama dengan anak dari Terdakwa yang bernama [REDACTED] dimana dalam rumah tersebut sudah ada anak-anak dari Terdakwa diantaranya [REDACTED] kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saksi [REDACTED] dan [REDACTED] pulang kerumahnyanya di [REDACTED] untuk menemani ayah kandungnyanya yang sedang sakit yaitu [REDACTED]. Selanjutnya [REDACTED] menonton TV bersama dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib, Isteri [REDACTED] yang bernama [REDACTED] datang kerumah tersebut dan melihat keadaan didalam rumah dari luar jendela dimana ia melihat [REDACTED] (suaminya) sedang duduk berdekatan dengan Terdakwa sambil menonton TV, kemudian SRI [REDACTED] dari luar rumah namun [REDACTED] tidak keluar dari rumah tersebut sehingga [REDACTED] merasa kesal lalu ia mengambil batu dan melemparkannya ke kaca rumah tersebut, saat itu [REDACTED] langsung keluar rumah tetapi melalui pintu belakang rumah untuk menghindari [REDACTED] sedangkan Terdakwa keluar dari pintu depan menemui isteri [REDACTED] lalu terjadilah pertengkaran mulut antara isteri [REDACTED] dan Terdakwa. Kemudian [REDACTED] pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib. Saksi [REDACTED] sedang berjalan hendak pulang ke rumahnyanya di [REDACTED] tiba-tiba ia melihat [REDACTED] masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang kemudian saksi [REDACTED] melapor kejadian tersebut kepada Kepala Lorong yaitu saksi M. RID [REDACTED] memberitahukan kepada warga lainnya di [REDACTED] tersebut. Pada saat mereka mendekati rumah Terdakwa tersebut lalu saksi M. RID [REDACTED] melihat melalui kaca jendela depan rumah dimana [REDACTED] masuk kedalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamarnya menuju pintu rumah untuk menutup pintu rumah tersebut, namun belum sempat pintu itu ditutup kemudian saksi [REDACTED] langsung masuk ke rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar lalu saksi [REDACTED] menemukan [REDACTED] berada di bawah tempat tidur dalam keadaan meringkuk. Selanjutnya saksi [REDACTED] menarik tangan [REDACTED] dan membawanya ke teras rumah lalu saksi [REDACTED] menghubungi Teungku Imam, tidak lama kemudian datang anak-anak dari Terdakwa, kemudian [REDACTED] bawa ke Meunasah dan sekira lima belas menit kemudian Terdakwa menyusul ke Meunasah lalu keduanya dijemput oleh anggota Polsek Kuta Baro. Sekira dua jam kemudian datang petugas dari Satpol PP dan WH Aceh lalu membawa [REDACTED] dan Terdakwa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah [REDACTED] ditanya oleh Tengku Imam yang bernama [REDACTED] mengaku bahwa ia pernah berhubungan badan dengan Terdakwa lebih dari satu kali dan Terdakwa pun juga mengakuinya kemudian ia menunjukkan adanya Surat Keterangan Nikah dari Pondok Pesantren HIDAYATUSSALIKIN Desa Bayu - Darul Imanrah - Aceh Besar tertanggal 23 Agustus 2011 dan bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh Tgk. M. YAHYA, perihal pernikahan antara [REDACTED] dengan Terdakwa dan mas kawin yaitu 7 (tujuh) mayam emas tunai. Berdasarkan keterangan Ahli SUHAIMI, S.Ag Bin ABDULLAH menyatakan bahwa Surat Keterangan Nikah dari Pondok Pesantren HIDAYATUSSALIKIN Desa Bayu - Darul Imanrah - Aceh Besar tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara [REDACTED] dengan Terdakwa atas dasar Surat Keterangan Nikah tersebut adalah tidak sah. [REDACTED] masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan isterinya yaitu [REDACTED] dan Terdakwa juga masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu [REDACTED].

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.---
ATAU
KEDUA

KEDUA

Ä

Ä

---Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat disebuah rumah yaitu di [REDACTED] atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhthilath (melakukan perbuatanÄ bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka)Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ---

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib, [REDACTED] tiba di rumah Terdakwa yaitu di Dsn. Ateuk Gp. Cot Peutano Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar bersama dengan anak dari Terdakwa yang bernama [REDACTED] dimana dalam rumah tersebut sudah ada anak-anak dari Terdakwa diantaranya [REDACTED] kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saksi [REDACTED] pulang kerumahnya di Gp. Cot Keueng Kec Kuta Baro Kab. Aceh Besar untuk menemani ayah kandungnya yang sedang sakit yaitu Sdr. Muhammad Nur. Selanjutnya RUSLI Bin M. NURDIN menonton TV bersama dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib, Isteri [REDACTED] yang bernama [REDACTED] Binti [REDACTED] datang kerumah tersebut dan melihat keadaan didalam rumah dari luar jendela dimana ia melihat [REDACTED] suaminya) sedang duduk berdekatan dengan Terdakwa sambil menonton TV, kemudian [REDACTED] Binti [REDACTED] memanggil [REDACTED] dari luar rumah namun [REDACTED] tidak keluar dari rumah tersebut sehingga [REDACTED] merasa kesal lalu ia mengambil batu dan melemparkannya ke kaca rumah tersebut, saat itu [REDACTED] langsung keluar rumah tetapi melalui pintu belakang rumah untuk menghindari [REDACTED] sedangkan Terdakwa keluar dari pintu depan menemui isteri [REDACTED] lalu terjadilah pertengkaran mulut antara isteri [REDACTED] dan Terdakwa. Kemudian [REDACTED] pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib, Saksi [REDACTED] sedang berjalan hendak pulang ke rumahnya di Desa Cot Peutano Kec Kuta Baro Kab. Aceh Besar, tiba-tiba ia melihat [REDACTED] masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang kemudian saksi [REDACTED] melapor kejadian tersebut kepada Kepala Lorong yaitu saksi M. RID [REDACTED] memberitahukan kepada warga lainnya di Desa Cot Peutano tersebut. Pada saat mereka mendekati rumah Terdakwa tersebut lalu saksi M. RID [REDACTED] melihat melalui kaca jendela depan rumah dimana [REDACTED] masuk kedalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamarnya menuju pintu rumah untuk menutup pintu rumah tersebut, namun belum sempat pintu itu ditutup kemudian saksi [REDACTED] langsung masuk ke rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar lalu saksi [REDACTED] menemukan [REDACTED] berada di bawah tempat tidur dalam keadaan meringkuk. Selanjutnya saksi [REDACTED] menarik tangan [REDACTED] dan membawanya ke teras rumah lalu saksi [REDACTED] menghubungi Teungku Imam, tidak lama kemudian datang anak-anak dari Terdakwa, kemudian [REDACTED] di bawa ke Meunasah dan sekira lima belas menit kemudian Terdakwa menyusul ke Meunasah lalu keduanya dijemput oleh anggota Polsek Kuta Baro. Sekira dua jam kemudian datang petugas dari Satpol PP dan WH Aceh lalu membawa [REDACTED] dan Terdakwa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah [REDACTED] ditanya oleh Tengku Imam yang bernama [REDACTED] dan Terdakwa [REDACTED] mengaku bahwa ia pernah berhubungan badan dengan Terdakwa lebih dari satu kali dan Terdakwa pun juga mengakuinya kemudian ia menunjukkan adanya Surat Keterangan Nikah dari Pondok Pesantren HIDAYATUSSALIKIN Desa Bayu - Darul Imarah - Aceh Besar tertanggal 23 Agustus 2011 dan bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh [REDACTED] perihal pernikahan antara [REDACTED] dengan Terdakwa dan mas kawin yaitu 7 (tujuh) mayam emas tunai. Berdasarkan keterangan Ahli SUHAIMI, S.Ag Bin ABDULLAH menyatakan bahwa Surat Keterangan Nikah dari Pondok Pesantren [REDACTED] Desa Bayu - Darul Imarah - Aceh Besar tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara [REDACTED] dengan Terdakwa atas dasar Surat Keterangan Nikah tersebut adalah tidak sah. Disamping itu status [REDACTED] masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan isterinya yaitu [REDACTED] dan Terdakwa juga masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu [REDACTED]

Ä

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 25 ayat (1)Ä Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.---

Pihak Dipublikasikan

Ya

Translation of the charges

Charges

First

---That the defendant, [REDACTED] on Wednesday 26 April 2017 at about 00.30 Western Indonesia Time or at a certain time in April 2017 in a house located in Dsn. Ateuk Gp. Cot Peutano Kuta Baro district, Aceh Besar Regency, or in other specific place that is within the jurisdiction of Jantho Mahkamah Syar'iyah that has the authority to adjudicate her case, **has intentionally committed the crime of Khalwat (the act of being in a secluded place done by a man and a woman who are marriageable but unmarried with the consent of both parties which could lead to adultery).** The act was committed as explained below:

- It was started on Tuesday 25 April 2017 at around 20.30, [REDACTED] arrived at the defendant's house with the defendant's daughter named [REDACTED] Binti M. NUR. At the house, the defendant's other children were present as well namely PUTRI, dek Aza, and dek AL. At around 21.30, the witnesses [REDACTED] Binti [REDACTED] and [REDACTED] went to the home to their house in GP. Cot Keueng, Kuta Baro Region, Aceh Besar Regency, to be with their biological father, Muhammad Nur, who was sick at the time. [REDACTED] then watched TV with the defendant, and at around 22.00, the wife of [REDACTED], came to the house (Aminah's house) and saw from the window RUSLI Bin M. NURDIN sitting close to the defendant while watching the TV. [REDACTED] from the outside, but [REDACTED] did not come out of the house which angered [REDACTED] which she then proceeds to pick up a rock and throw it through the glass window of the house. At this time, [REDACTED] went out of the house from the back door to avoid meeting [REDACTED] whereas the defendant went out to meet with [REDACTED] wife, and an argumentation happened between the defendant and [REDACTED]. [REDACTED] then left the house.
- On Wednesday 26 October 2017 at around 00.10, the witness, [REDACTED], was on his way to his house in Cot Peutano village, Kuta Baro district, Aceh Besar regency, when he suddenly saw [REDACTED] went inside the defendant's house from the back door. The witness, ABDUL RANI, reported this event to the head of the neighborhood named [REDACTED] which he then

proceeds to tell other residents of Cot Peutano village. When they approached the house of the defendant, the witness M. RIDWAN Bin NURDIN saw from the front window of the house RUSLI Bin M. NURDIN went into a room followed by the defendant, and then the defendant went out of the room to close the front door of the house. Before the defendant can close the door, the witness M. RIDWAN Bin NURDIN barged into the house and headed to the room where he found [REDACTED] curled up under the bed. Then, the witness M. RIDWAN Bin NURDIN pulled RUSLI Bin M. NURDIN's hand and brought him to the porch of the house. The witness M. RIDWAN Bin NURDIN then called Teungku Imam¹. Not long after that, the defendant's children came, and [REDACTED] was brought to the mosque around fifteen minutes later, followed by the defendant. Both of them were then taken by the police force of Kuta Baro. Two hours later, Satpol PP and WH (Wilayatul Hisbah) officers brought [REDACTED] and the defendant to Satpol PP and WH office for further questioning.

- That [REDACTED] was asked by Tengku Imam named Tgk SYAHRIZAL Bin MUHAMMAD DAUD, and [REDACTED] admitted to having had a sexual relationship with the defendant more than one time and that the defendant also admitted IT. The defendant then showed a certificate of marriage from a madrasah called HIDAYATUSSALIKIN located in Bayu Village – Darul Imarah – Aceh besar dated 23 August 2011 and is stamped and signed by Tgk. M. Yahya which states the marriage between [REDACTED] and the defendant with the dowry amounting to seven mayam of gold paid in full.
- According to the testimony expert of Suhaimi, S.Ag Bin Abdullah, the certificate of marriage acquired from HIDAYATUSSALIKIN Madrasah in Bayu Village – Darul Imarah- Aceh besar dated 23 August 2011 is in violation of Law No. 1 of 1974 on Marriage. Because of this, the marriage between [REDACTED] and the defendant is invalid. Other than that, [REDACTED] is still in a valid marriage with his wife SRI REZEKI Binti ZAINAL ABIDIN and the defendant is also still in a valid marriage with her husband MUHAMMAD NUR.

--- The action of the defendant is regulated and punished according to Article 23 (1) of Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law.---

OR

SECOND

---That the defendant, [REDACTED] on Wednesday 26 April 2017 at about 00.30 Western Indonesia Time or at a certain time in April 2017 in a house located in Dsn. Ateuk Gp. Cot Peutano Kuta Baro district, Aceh Besar Regency, or in other specific place that is within the jurisdiction of Jantho Mahkamah Syar'iyah that has the authority to adjudicate her case, **has intentionally committed the crime of ikhtilath (Physical affection and/or intimacy such as touching, hugging, and kissing between a man and a woman who are unmarried with the consent of both parties, either in closed or public places).** The act was committed as explained below:

- It was started on Tuesday 25 April 2017 at around 20.30, [REDACTED] arrived at the defendant's house with the defendant's daughter named DINDA DARA KIRANA Binti M. NUR. At the house, the defendant's other children were present as well namely PUTRI, dek Aza, and dek AL. At around 21.30, the witnesses [REDACTED] and [REDACTED] went to the home to their house in [REDACTED], to be with their biological father, [REDACTED] who was sick at the time. [REDACTED] then watched TV with the defendant, and at around 22.00, the wife of [REDACTED], SRI REZEKI Binti ZAINAL ABIDIN, came to the house (Aminah's house) and saw from the window [REDACTED] sitting closely to the defendant while watching the TV. SRI REZEKI Binti ZAINAL ABIDIN called [REDACTED]

¹ A religious leader prominent in the village

² One mayam of gold is equal to 3.3 grams of gold which amounts to 1.5-1.8 million rupiahs. Seven mayam equals to 23 grams of gold which amounts to more or less eleven million rupiah/ \$810.

██████████ from the outside, but ██████████ did not come out of the house which angered ██████████ which she then proceeds to pick up a rock and throw it through the glass window of the house. At this time, ██████████ went out of the house from the back door to avoid meeting ██████████ whereas the defendant went out to meet with RUSLI Bin M. NURDIN's wife, and an argumentation happened between the defendant and ██████████. ██████████ then left the house.

- On Wednesday 26 October 2017 at around 00.10, the witness, ABDUL RANI, was on his way to his house in Cot Peutano village, Kuta Baro district, Aceh Besar regency, when he suddenly saw ██████████ went inside the defendant's house from the backdoor. The witness, ABDUL RANI, reported this event to the head of the neighborhood named M. RIDWAN Bin Nurdin which he then proceeds to tell other residents of Cot Peutano village. When they approached the house of the defendant, the witness ██████████ saw from the front window of the house ██████████ went into a room followed by the defendant, and then the defendant went out of the room to close the front door of the house. Before the defendant can close the door, the witness M. RIDWAN Bin NURDIN barged into the house and headed to the room where he found ██████████ curled up under the bed. Then, the witness M. RIDWAN Bin NURDIN pulled RUSLI Bin M. NURDIN's hand and brought him to the porch of the house. The witness M. RIDWAN Bin NURDIN then called Teungku Imam³. Not long after that, the defendant's children came, and ██████████ was brought to the mosque around fifteen minutes later, followed by the defendant. Both of them were then taken by the police force of Kuta Baro. Two hours later, Satpol PP and WH (Wilayatul Hisbah) officers brought ██████████ and the defendant to Satpol PP and WH office for further questioning.
- That ██████████ was asked by Tengku Imam named Tgk SYAHRIZAL Bin MUHAMMAD DAUD, and ██████████ admitted to having had sexual relationship with the defendant more than one time and that the defendant also admitted IT. The defendant then showed a certificate of marriage from a madrasah called HIDAYATUSSALIKIN located in Bayu Village – Darul Imarah – Aceh besar dated 23 August 2011 and is stamped and signed by Tgk. M. Yahya which states the marriage between ██████████ and the defendant with the dowry amounting to seven mayam of gold paid in full.
- According to the testimony expert of Suhaimi, S.Ag Bin Abdullah, the certificate of marriage acquired from HIDAYATUSSALIKIN Madrasah in Bayu Village – Darul Imarah- Aceh besar dated 23 August 2011 is in violation of Law No. 1 of 1974 on Marriage. Because of this, the marriage between ██████████ and the defendant is invalid. Other than that, ██████████ is still in a valid marriage with his wife ██████████ I Binti ZAINAL ABIDIN and the defendant is also still in a valid marriage with her husband MUHAMMAD NUR.

--- The action of the defendant is regulated and punished according to Article 25 (1) of Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law.---

³ A religious leader prominent in the village

⁴ One mayam of gold is equal to 3.3 grams of gold which amounts to 1.5-1.8 million rupiahs. Seven mayam equals to 23 grams of gold which amounts to more or less eleven million rupiah/ \$810.